



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);



12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Keputusan Gubernur Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Tim Pertimbangan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 1116 Tahun 2025.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Tim Pertimbangan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2024 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bali,  
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671231 198703 1 056



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI  
NOMOR : 1116 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM  
PERTIMBANGAN DAN/ATAU PETUGAS  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BALI



Ditetapkan di Bali,  
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671231 198703 1 056

